

## Risalah Wanita Dalam Agama dan Masyarakat Telaah Yuridis

### Antropologis

**Ismatul Maula**

STAI Al-Hikmah 2 Brebes  
mamatoels85@gmail.com

**Ida Rif'atus Sa'adah**

STAI Al-Hikmah 2 Brebes

#### ***Abstract***

*Women are the focus of this research, which is a literature study with an anthropological juridical approach, seeing women from the perspective of religion and society. Their roles and status are often perceived as unfair. Although in the text and context, it is clear that there is no habit in the position of women. There are limits set by religion as a form of protection for women, not the other way around. This is what is interesting in this research by looking for the truth point of how women are juridically studied from the perspective of religion and how women are socially seen in the order of their roles and positions, is there really a habit in them so that justice and equality must continue to be voiced. From these questions, it comes to a conclusion that women, both in religion and in society, have the same duties and responsibilities as men. His position in religion is very important, even in Islam before his arrival women did not have social status. Islam actually came to equalize the position of women with men. Their roles and activities are also not limited as long as they do not conflict with syara`. In society, there are cultures, customs and norms that actually have noble values that must be preserved. So women in this view clearly have a high status treatise in the frame of their dignity and honor.*

***Keywords: Religion, Society, Women***

#### **Abstrak**

Wanita menjadi fokus penelitian ini yang merupakan studi pustaka dengan pendekatan yuridis antropologis, melihat wanita dalam kacamata agama dan masyarakat. Peranan dan statusnya yang sering dirasa adanya ketidakadilan. Meski secara teks dan konteks hakikatnya sudah jelas terlihat tidak ada kebiasaan dalam posisi wanita. Ada batasan yang ditetapkan agama adalah sebagai bentuk perlindungan terhadap wanita bukan sebaliknya. Inilah yang menjadi menarik dalam

penelitian ini dengan mencari titik kebenaran bagaimana wanita secara yuridis dikaji dalam kacamata agama dan bagaimana wanita secara kemasyarakatan dilihat pada tatanan peran dan posisinya, apakah benar ada kebiasaan didalamnya sehingga keadilan dan kesamaan harus terus disuarakan. Dari pertanyaan-pertanyaan tersebut, menghasilkan satu konklusi bahwa wanita sejatinya baik agama dan masyarakat memiliki tugas dan tanggung jawab yang sama dengan laki-laki. Kedudukannya dalam agama sangat penting, bahkan dalam agama Islam sebelum kedatangannya wanita tidak memiliki status sosial. Agama Islam justru datang menyetarakan posisi wanita dengan laki-laki. Peran dan kiprahnya juga tidak dibatasi selama tidak berbenturan dengan syara`. Dalam masyarakat, ada budaya, adat dan norma yang sebenarnya juga memiliki nilai luhur yang harus dilestarikan. Maka wanita dalam pandangan ini jelas mempunyai risalah status yang tinggi dalam bingkai martabat dan kehormatannya.

**Kata Kunci : Agama, Masyarakat, Wanita**

### **Pendahuluan**

Wanita dan perempuan merupakan dua istilah yang selalu menarik untuk di diskusikan dan di cermati sampai menjadi penelitian dalam berbagai pendekatan ilmu. Wanita Sebelum Islam tidak memiliki status sosial seperti barang yang bisa dijual dan dibeli ataupun ditukar tambah. Jika wanita dalam keadaan haid dan nifas, maka pihak keluarga ataupun suami akan mengasingkan bahkan mungkin dibunuh. Agama Islam datang untuk memuliakan dan menghapus segala ketidakadilan yang diperlihatkan masyarakat arab sebelum Islam. Dalam masyarakat secara umum wanita adalah juru kunci rumah tangga yang harus menjaga, merawat, memberikan tenaga dan pikiran agar kehidupan didalam masyarakat aman dan damai. Wanita seolah menjadi titik temu kesejahteraan masyarakat dunia.

Wanita bukan hanya mampu menjadi sopir penggerak roda kehidupan namun juga sebagai penumpang yang siap digerakkan sesuai tujuan sopirnya. Di Jawa wanita dikenal dengan definisi “*wani noto lan wani ditoto*” artinya wanita harus siap untuk diatur dan juga mengatur. Dalam istilah akademis mungkin wanita berbeda dengan perempuan dalam segi pergerakannya, wanita adalah kehormatan bagi laki-laki, keluarga bahkan masyarakat, sedangkan perempuan adalah makhluk yang mampu

menggerakkan komunitasnya sehingga mampu menjadi lebih mapan dan terlihat. Dalam Islam, istilah wanita disebutkan dengan kata *mar`atun* dengan jamak *nisa`*, *mar`ah* atau *mar`atun* disandingkan dengan *sholihah* yang berarti baik dan bagus, artinya wanita adalah makhluk Tuhan yang memiliki tugas dan derajat yang mulia.

Namun seringkali persoalan wanita menjadi sesuatu yang terlihat bias baik dalam agama maupun masyarakat. Secara nyata agama menyebutkan kedudukan dan peran fungsinya yang tidak bisa disandingkan dengan laki-laki, begitu juga dalam masyarakat peran wanita dan fungsinya begitu dominan dan kuat. Tanpa fungsi wanita sebuah keluarga dapat runtuh bahkan porak poranda tak tersisa keindahannya. Di Indonesia, misalnya sebagian masyarakat Jawa sampai saat ini masih menganut budaya *wanito*, dimana struktur keluarga yang dipimpin laki-laki, wanitanya yang mengatur rumah, anak bahkan orangtua. Namun disisi lain harus mengikuti apa yang menjadi keinginan suami, tidak baik untuk dilanggar atau bahkan menjadi penyebab kehancuran bangunan rumah tangga.

Meskipun pergerakan perempuan yang menyuarakan keadilan gender masih terus di gaungkan, akan tetapi adat dan budaya sudah menjadi keyakinan bahkan agama dan negara mengatur bagaimana strukturalistik wanita dalam agama dan masyarakat. Pertanyaannya kemudian adalah apakah budaya dan keyakinan masyarakat bahkan agama harus terus dihadapkan pada persetujuan dan diskusi panjang tentang wanita, haruskah secara terlampir bait-bait kebiasaan dikumandangkan ataukah hanya perlu lebih menegaskan kembali esensi wanita dalam segala peran dan fungsi serta kedudukannya. Inilah yang mendorong peneliti dalam memfokuskan kajiannya secara yuridis antropologis mengenai wanita dalam agama dan masyarakat yang terlihat dalam peranannya sejak remaja sehingga masa tua. Kajian yuridis sebagai pandangan norma hukum dalam agama “syariat” untuk menggali keberadaan wanita secara antropologis dengan melihat wanita dalam bingkai budaya atau norma.

## **Metode Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan sifat penelitian kajian pustaka dimana data diambil dari buku – buku, jurnal kamus dan lain sebagainya sesuai dengan tema penelitian.. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis antropologis dimana penelitian ini membahas sisi antropologi wanita sebagai makhluk yang berada ditengah masyarakat dalam budaya dan adat serta keyakinan yang dijalankan. Secara yuridis konsep tersebut dikaji sebagai upaya penggalian terhadap aspek hukum dan norma agama “syariat Islam” masyarakat itu sendiri yang ada dalam wanita. Antropologi budaya fokus pada studi antropologi yang mempelajari kebudayaan, interaksi dan cara hidup manusia dalam masyarakat. *Culture and personality* (karakteristik pribadi manusia dan kebudayaannya). *Desk study* (mempelajari dokumen etnografi seperti buku dan jurnal, data statistik, peraturan perundang-undangan terkait dan/atau laporan kegiatan).

## Pembahasan

Dalam kamus bahasa Indonesia disebutkan bahwa perempuan berarti orang yang mempunyai vagina, dapat menstruasi, hamil melahirkan dan menyusui.<sup>1</sup> Sedangkan untuk kata wanita biasanya digunakan untuk menunjukkan perempuan yang sudah dewasa. Ungkapan istilah wanita dan perempuan nampaknya hanya semata persoalan sinonim. Namun jika dirunut lebih dalam, ternyata memiliki konotasi dan makna yang berbeda, kendati bagi kaum Hawa sendiri rasanya lebih enak menggunakan ungkapan kata ganti wanita ketimbang perempuan. Padahal dalam bahasa *Sanskerta* kata *wan* berarti nafsu, sehingga wanita artinya yang dinafsui, atau obyek seks, jadi wanita itu obyek nafsu atau seks. Sedangkan perempuan berasal dari kata *empu* yang artinya dihargai.<sup>2</sup> Dalam agama Islam, al-Qur`an menyebutkan perempuan merupakan *mufrad* dari kata wanita (*jamak*), perempuan dibahasakan Al-Qur`an dengan kata *mar`ah* (*imro`atun*) dan jamaknya adalah kata *nisa`*.

<sup>1</sup> Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, ( Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 2008), hlm. 1054

<sup>2</sup> Marwing, Anita & Yunus, *Perempuan Islam dalam Berbagai Perspektif* ; Politik, Pendidikan, Psikologi, Ekonomi, Sosial, Budaya, (Yogyakarta : Bintang Pustaka Madani, 2021), hlm. 1-2

Jadi dalam Islam, perempuan dan wanita adalah hubungan *mufrod* dan *jama`* (*imro`atun* dan *nisa`*), sebagaimana disebutkan dalam QS Ali 'Imran: 35

إِذْ قَالَتِ امْرَأَتُ عِمْرَانَ رَبِّ إِنِّي نَدَرْتُ لَكَ مَا فِي بَطْنِي مُحَرَّرًا فَتَقَبَّلْ مِنِّي ۖ إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ

dalam ayat ini *imro`ah* digunakan dalam menyebutkan istri `Imran yakni individu wanita dengan status istri.

Sedangkan dalam QS. Al Nisa` : 43

وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنْكُمْ مِنَ الْعَايِ ۖ إِطِ ۖ أَوْ لِمَسْتُمْ )  
(النِّسَاءَ ۖ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً ۖ فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوْهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ

menyebutkan wanita banyak berhubungan dengan fisik wanita itu sendiri. Dengan kata lain wanita berarti lawan jenis dari laki-laki pria (*rajul* atau *rijal*). Kata *nisa`* merupakan jenis kelamin perempuan dan kata *al rijal* yang berarti jenis kelamin laki-laki. Perumpamaannya dapat disamakan dalam bahasa Inggris adalah *woman* bentuk tunggal dari kata *women* (*jamak*) lawan dari kata *man*. Begitu juga ayat – ayat lain yang menyebutkan kelompok jenis kelamin perempuan dengan sebutan *nisa`* yang terdapat 57 ayat dalam al Quran.

Peran wanita sejak awal kemerdekaan sudah sangat dikenal dalam organisasi-organisasi perempuan, seperti organisasi Persatuan Wanita Republik Indonesia (Perwari) dan Kongres Wanita Indonesia (Kowani). Masa berikutnya juga tidak kalah penting posisi perempuan sebagai pergerakan yaitu Gerakan Wanita Indonesia (Gerwani) dan Dharma Wanita. Ketika kata “wanita” pada awalnya lebih populer digunakan dalam organisasi-organisasi, kata perempuan juga kemudian lebih diidentikkan dengan pergerakan perempuan modern “feminis” yang kemudian banyak digunakan juga dalam nama organisasi seperti dalam Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan, Solidaritas Perempuan Komite Pembela Kaum Buruh Perempuan Indonesia, dan Perkumpulan Pemberantasan Perdagangan Perempuan dan

Anak-anak. Pada dasarnya Wanita dan Perempuan perbedaannya terletak pada makna yang dikonstruksi dan digunakan pada perempuan. Kata perempuan lebih mengindikasikan kesan pergerakan keperempuanan yang berani mendobrak kemapanan.<sup>3</sup> Dalam hal ini jelas dapat dikatakan bahwa istilah bahasa Indonesia mengenai wanita dan perempuan selain dari pada berbicara mengenai jenis kelamin, namun juga peran, posisi dan budayanya di Indonesia

Sedangkan kata risalah memiliki arti sesuatu yang dikirimkan, baik berupa surat edaran atau bisa juga disebutkan sebagai karangan ringkas mengenai suatu masalah dalam ilmu pengetahuan berupa laporan ataupun notulen. Kata risalah berasal dari Bahasa Arab dengan kata dasar *arsala yursilu*, dari kata *rasala*. Menurut ahli Bahasa seperti ibn Faris dan al-Raghib al-Asfahani struktur ini menunjukkan makna الانبعاث dan الامتداد yang berarti bangkit, hidup, dan terbentang atau memanjang.<sup>4</sup> Dalam kamus istilah fikih disebutkan bahwa *risālah* mengandung beberapa makna, seperti: surat, keterangan, atau perintah.<sup>5</sup> *Risālah* adalah perintah yang dibawa oleh Nabi Muhammad Saw sebagai bukti kerasulannya.<sup>6</sup> *Risālah* adalah ajaran-ajaran Allah SWT yang disampaikan melalui perantara seorang atau beberapa orang Rasul untuk mengatur kehidupan manusia dalam hubungannya dengan Allah SWT, sesama manusia, dan makhluk lingkungannya.<sup>7</sup> Dengan demikian, kata risalah mengandung pengertian keterangan atau tugas yang dibawa oleh seseorang sebagai ajaran yang harus dilaksanakan. Risalah wanita dalam hal ini bisa dimaknakan sebagai tugas dan posisi status wanita dalam aturan dan norma.

Berbicara mengenai wanita dalam agama (Islam) merupakan pasangan Laki-Laki seperti disebutkan dalam hadits

---

<sup>3</sup> Silvy Mei Pradita, *Sejarah Pergerakan Perempuan Indonesia Abad 19-20: Tinjauan Historis Peran Perempuan dalam Pendidikan Bangsa*, Chronologia (2020) vol. 2 no. 1 hlm. 65-78

<sup>4</sup> Abu al-Husain Ahmad ibn Faris ibn Zakariya, *Mu'jam Maqayis al-Lughah*, Juz II (tpt : Dār al-Fikr, 1979), hlm. 392;

<sup>5</sup> M. Abd. Mujieb, dkk. *Kamus Istilah Fiqhi* (Cet. I; Jakarta : Pustaka Firdaus, 1994), hlm. 297.

<sup>6</sup> Ahsin W. al-Hafidz, *Kamus Ilmu Al-Qur'an*, (Jakarta : Amzah, 2006), hlm. 253

<sup>7</sup> Dewan Redaksi *Ensiklopedi Islam*, *Ensiklopedi Islam*, Jilid 4 (Jakarta : Ichtisar Baru Van Hoeve, 1994), hlm. 172-17

عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما النساء  
شقائق الرجال (رواه أبو داود)

yakni perempuan di jejerkan dengan laki-laki sebagai perlawanan dalam sejenisnya, dalam artian bahwa perempuan dan laki-laki sama-sama terlahir dari rahim ibunya, dengan hak dan kewajiban serta segala sesuatunya. Dengan demikian *syaqaiq* yang dimaksud adalah kesamaan laki-laki dan perempuan dalam segala hak dan kewajibannya sesuai ketentuan syara` kecuali terkait kelamin yang sudah Tuhan tentukan bagi laki-laki dan perempuan. Pada hal tertentu laki-laki tidak bisa menjadi perempuan, seperti haid, nifas melahirkan ataupun menyusui, begitu juga dengan perempuan tidak mungkin bisa menjadi seperti laki-laki, dari perangai sifat maupun kecondongannya baik secara fisik maupun ruhaniahnya. Sebagaimana disebutkan dalam al-Qur`an QS. An Nisa` 32 yang menyebutkan adanya perintah menghindari pengharapan keunggulan masing-masing dari perempuan maupun laki-laki, karena pada hakikatnya kedudukan dan tugas masing-masing sama. Setiap bagian dari perempuan akan didapatkan sesuai dengan usaha dan perbuatannya, begitu juga sebaliknya.

Dalam al Quran disebutkan beberapa tipologi Perempuan, yaitu :<sup>8</sup>

1. Tipe Perempuan Solihah : gambaran tentang wanita solehah yang disebutkan oleh al Quran adalah Siti Maryam Binti Imran, bahkan namanya diabadikan menjadi nama surat dalam al-Quran yaitu QS surat Ali Imran. Siti Maryam dalam hidupnya selalu menjaga kesucian diri, waktunya sehari-hari diisi dengan pengabdian kepada Tuhan yang Maha Esa, sehingga konsekwensi dari kesolehannya Siti Aminah mendapatkan penghargaan yang luar biasa dengan melahirkan dan membesarkan kekasih Allah yakni Isa putra maryam. Oleh karena itu kehormatannya terletak dalam kesucian dan penghormatannya kepada Tuhan bukan dalam kecantikan luarnya.

---

<sup>8</sup> Marwing, Anita & Yunus, *Perempuan Islam..* hlm. 4-8

2. Tipe Perempuan Pejuang : namanya tidak disebutkan secara terang, al-Qur`an hanya menceritakan sifat dan keunggulannya. Perempuan tersebut hidup dibawah suami dalam lubang kedzaliman yaitu Fir`aun raja Mesir yang congkak dan hatinya keras, tidak mau menerima kebenaran, menganggap dirinya sebagai Tuhan. dia memberontak dan melawan bahkan berani mempertahankan keyakinannya dengan segala resiko yang diterimanya. Para ahli hadits menyebutnya Asiyah binti Mazahim. Kisah ini menggambarkan tipe perempuan yang pada satu sisi Allah memujinya karena membangkang suaminya yang dzalim, tetapi pada saat yang sama juga Allah mengancam perempuan penentang suami yang mengajak kepada kebenaran.
3. Tipe Pendamping Tiran : Sebagai lawan dari istri Fir`aun adalah istri Abu lahab yang bekerja sama dengan suaminya untuk menentang kebenaran, menyebarkan fitnah, melakukan adu domba bahkan melakukan berbagai tindakan dzalim. Al-Qur`an menggambarkannya sebagai pembawa kayu bakar. Penyebutan tersebut sebagai bentuk metafora untuk menggambarkan tipe perempuan yang pekerjaannya menyalakan api penindasan dan mengobarkan perbuatan jelek yang mengakibatkan permusuhan antar dan peperangan. Perempuan dengan tipe ini dengan perangai pengadu yang suka membuat onar dan kerusuhan bahkan dengan saudaranya sendiri, membenarkan yang salah dan menyalahkan yang benar.
4. Tipe Perempuan Penggoda : Tipe ini digambarkan Al Quran mengenai kisah Nabi Yusuf alaihi al salam bahkan namanya juga diabadikan oleh al Quran Surat Yusuf. Dikisahkan bahwa seorang perempuan mencoba merayu Nabi Yusuf karena nafsu syahwatnya. Al-Qur`an emnggambarkan tipe perempuan pandai melakukan tipuan.<sup>9</sup> Perempuan tipe ini melakukan dusta demi menutupi kehormatan dan tabiatnya yang buruk dengan menggoda kaum adam, sehingga menjadi fitnah bagi laki-laki.

---

<sup>9</sup> Ibid, Marwing, Anita & Yunus...

Dengan demikian keutamaan perempuan ataupun wanita terletak bukan pada tingkat dan statusnya sebagai apa namun kesalihan serta kepatuhannya terhadap Tuhan dan Nabinya. Hakikatnya dalam agama tidak ada pembeda dalam status dan kedudukan keduanya. Masing-masing memiliki potensi untuk menjadi unggul. Agama tidak memandang kelamin untuk baik dimata Tuhan atau makhluk yang lainnya. Tingginya status wanita ada pada kesungguhan dirinya terhadap kepatuhan kepada ajaran dan norma agama. Adapun masyarakat merupakan bentuk tata kehidupan sosial dan tata-nilai serta tata budaya sendiri, dalam artian bahwa masyarakat merupakan tempat kehidupan manusia yang memiliki perbedaan baik suku, agama, kegiatan-kerja, tingkat pendidikan, tingkat sosial ekonomi dan sebagainya.<sup>10</sup> Masyarakat yang merupakan kumpulan individu yang hidup bersama dimana terikat oleh satu satuan adat, ritus atau hukum khas.<sup>11</sup> Maka wanita dalam masyarakat adalah bagian yang menyatu dalam norma, budaya dan adat yang harus dipatuhi. Kedudukannya sangat menentukan bagaimana budaya kehidupan masyarakat serta norma dalam masyarakat tersebut dilestarikan, karena wanita dalam masyarakat dapat dikatakan merupakan Ibu, Istri, Guru bahkan pemimpin yang melajukan kendali motor kehidupan masyarakat. Sebagaimana sering dikatakan bahwa generasi yang baik adalah generasi yang terlahir dari wanitanya yang berakhlak mulia dan melestarikan keunggulan budayanya.

Dalam Masyarakat Indonesia misalnya, terdapat nilai - nilai yang dijunjung yang biasa juga disebut sebagai kearifan lokal. Salah satu bentuk dari kearifan lokal tersebut adalah memprioritaskan wanita dibanding pria dalam berbagai urusan. Begitu juga dalam masyarakat Jawa yang memposisikan wanita sebagai “*the power of*” rumah tangga, dimana wanita yang baik, harus bisa memasak untuk keluarga, mendidik anak-anaknya bahkan sering juga bertanggung jawab terhadap suami keluarganya. Wanita bisa dikatakan sebagai “asisten” suaminya yang harus

---

<sup>10</sup> Tim Dosen FIP-IKIP Malang, *Pengantar Dasar - Dasar Kependidikan*, (Surabaya : Usaha Nasional, 1981), hlm. 15

<sup>11</sup> Dimiyati Huda, *Rethinking Peran Perempuan dan Keadilan Gender* (Bandung: CV CENDEKIA PRESS, 2020), hlm 41.

menjalankan segala rute kehidupan dari pagi sampai pagi lagi. Maka inilah yang kemudian memunculkan pergerakan perempuan “feminis” dengan getol menyuarakan posisi perempuan bukan hanya dirumah melainkan bisa berkiprah layaknya laki – laki.

Bahkan pergolakan status wanita sampai pada pembahasan mewujudkan Hak Asasi Manusia bagi wanita Indonesia. Meskipun dalam sudut pandang Hak Asasi Manusia (HAM) sendiri sudah jelas memosisikan pria dan wanita setara, dalam arti bahwa pria tidak memiliki keharusan untuk menyerahkan haknya kepada wanita dan begitu juga sebaliknya. Kaum feminis melihat ada kerancuan atau bahkan kekeliruan pemahaman atau pandangan masyarakat mengenai hakikat hubungan sosial yang melandasi subordinasi kaum perempuan dan akibat-akibat. Dalam pandangan kaum feminis, sifat-sifat seperti gambaran perempuan sebagai makhluk lemah dan sebaliknya laki-laki makhluk yang kuat, perempuan lebih emosional dibanding laki-laki yang cenderung rasional merupakan sesuatu yang dikonstruksi secara sosial dan budaya, yakni dibuat oleh manusia bukan dari Tuhan.<sup>12</sup>

Namun demikian jika kembali pada pembahasan diatas, Islam berbicara mengenai wanita secara kedudukan tidaklah membedakan, meskipun ada beberapa ayat yang memang menggambarkan perintah terhadap wanita untuk tidak meninggalkan rumah yaitu QS. Al-Ahzab ayat 33

وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ  
وَاطِعْنَ أَوْلِيَهُنَّ ۚ إِنَّهُنَّ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا ۗ

Ayat inilah yang dijadikan dalil sebaagian Ulama yang tidak menyepakati adanya peran dan kedudukan wanita di masyarakat. Wanita bagi Ulama ini mengharuskan wanita hanya bekerja dan berperan di dalam ruamh saja. Akan tetapi dengan melihat turunya ayat ini khusus kepada para istri Nabi yang artinya bahwa ada kaidah *takhsis* mengenai *khitob* ayat ini, dimana tidak ditujukan kepada seluruh wanita.

<sup>12</sup> Muhammad, Husein, *Fiqh Perempuan*, (Yogyakarta : IRCiSoD, 2021), hlm. 49-50

Artinya bahwa kekhususan ayat ini diperuntukkan untuk istri Nabi yang diperintahkan untuk berada didalam atau tertutup dan bagi selain istri Nabi ada kebolehan peran dan pekerjaan diluar selama tidak menyalahi aturan syara`.

Dikukuhkan dengan ayat lain QS. Ali Imran ; 185

فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لَا أُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِّنْكُمْ مِّمَّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ ۖ بَعْضُكُمْ  
مِّنْ بَعْضٍ ۖ فَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَأُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأُودُوا فِي سَبِيلِي وَقَاتَلُوا وَقُتِلُوا لَأُكَفِّرَنَّ  
عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ۖ ثَوَابًا مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ  
عِنْدَهُ ۖ حُسْنُ الثَّوَابِ

dimana ayat ini menjelaskan tidak adanya kesia-siakan amal laki-laki dan perempuan, karena keduanya sama dimata Tuhan. Pahala yang didapatkan bukan karena jenis kelamin namun amal yang dilakukan oleh keduanya. Hal ini jelas menggambarkan bahwa apa yang ditakutkan sebagian kaum perempuan terkait bias keadilan, sebenarnya sudah bisa terlihat jelas. Perempuan dan laki-laki memiliki kelebihan masing-masing dalam invidunya, sosial masyarakat maupun agamanya. Wanita diciptakan sebagai makhluk yang memiliki kekurangan pada satu sisi, begitu juga laki- laki memiliki kekurangan yang tidak dimiliki perempuan. Masing-masing keduanya mengemban tanggung jawab yang harus ditunaikan sendiri tanpa membandingkan status dan peranannya. Inilah yang sering dipahami keadilan dalam agama Islam.

Dalam hal kepemimpinan, dalil pengharamannya tidak ada secara khusus yang mutlak terhadap pelarangan aktivitas perempuan untuk menjadi pemimpin bahkan pemimpin negara. Meskipun sebagian Ulama masih tetap tidak menyepakati keabsahan pemimpin wanita akan tetapi Muhammad Mustafa Syalabi, mengatakan bahwa ijma` yang tidak boleh ditentang adalah `ijma` yang diputuskan dengan cara-cara yang benar terhadap hukum, yang kemaslahatannya tidak berubah sepanjang

masa. Dengan demikian kemaslahatan dapat diubah, jika nilai kemaslahatan dimana hukum harus ditegakkan telah berubah.<sup>13</sup>

Hal ini jelas menunjukkan bahwa kepemimpinan sah saja selama itu memelihara kemaslahatan umat, dimana mafsadah datang sebab tidak adanya peran perempuan. Kepemimpinan perempuan sejatinya sudah di naskan al Quran yang mana mengkisahkan ratu bilqis dalam surat al- Naml ayat 33 :

قَالُوا نَحْنُ أَوْلُوا قُوَّةٍ وَأَوْلُوا بِأَسِنَّةٍ شَدِيدَةٍ وَالْأَمْرُ إِلَيْكِ فَانظُرِي مَاذَا تَأْمُرِينَ

Ayat ini menjelaskan penguasa negara Saba`yang dipimpin oleh seorang wanita. Hal ini menunjukkan tidak adanya pelarangan mutlak dalam peran tertinggi wanita sebagai pemimpin. Tidak adanya pelarangan tersebut juga menampakkan tidak adanya pertentangan syariah mengenai kepemimpinan wanita, sebab jika syariah menentang hal tersebut, maka tidak mungkin Al-Qur`an menyebutkan cerita kepemimpinan ratu Bilqis tersebut. Hakikatnya Islam memberikan gambaran yang jelas mengenai kedudukan wanita dalam membangun generasi ummat dan menyebarkan ajaran Islam sesuai dengan ketetapan hukum yang mengharuskan wanita berkiprah di dunia luar.<sup>14</sup>

Sebagai contoh lain adalah bentuk penghargaan Rasulullah terhadap wanita adalah dengan memerintahkan kepada para sahabat yang memiliki istri, saudara, atau anak-anak perempuan, dengan selalu menutup aurat, dan keluar dengan didampingi oleh mahramnya. Upaya-upaya Rasulullah ini dilakukan ditengah masyarakat yang masih menganggap sebelah mata kaum wanita. Hal ini senada dengan QS an Nisa`; 34 yang mengistilahkan laki -laki dengan sifat qawwam, Jumhur Ulama menyepakati pemaknaan ayat Qawwam adalah perlindungan, tanggung jawab fisik dan kasih sayang terhadap kenyamanan wanitanya. Begitu juga dengan penglihatan zaman kini

<sup>13</sup> Muhammad, Husein, *Fiqh Perempuan...* hlm. 293

<sup>14</sup> Nizaita Omar Dkk, *Women`s Involvement In Nations Leadership From Islamic Law Perspective, Jurnal Al-Qanatir Internationla Journal Of Islamic Studies*, Vol.25.NO.2.(2022), hlm. 35 - 48

telah berubah, sehingga kaum laki-laki tidak lagi memandang kaum wanita hanya sebagai pemuas nafsu belaka, namun bersama ditempatkan sejajar dan proporsional dalam hal bersosial, bermasyarakat, hingga menduduki jabatan strategis di sebuah instansi. Pria dan wanita kini lebih menjadi kolega, teman maupun partner kehidupan.

Menambahkan penjelasan diatas, menurut al Suyuti ayat tersebut turun berkenaan dengan pemukulan suami terhadap istri. Riwayat mengenai pendapat al Suyuti adalah : Pertama, seorang wanita melapor kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallama mengenai tamparan suami terhadap wanita tersebut. Lalu Nabi SAW menjawab aduan tersebut dengan perintah membalas perbuatan tersebut, maka turunlah QS. An Nisa 34. Akhirnya wanita ini pulang sedang ia tidak membalas tamparan suaminya. Kedua, seorang lelaki anshar memukul istrinya. Lalu istrinya mengadu kepada Nabi SAW dan menuntut balas suaminya. Kemudian Nabi SAW memanggil mereka untuk urusan qishas. Lalu turunlah ayat ini. Ketiga, seorang laki-laki anshor datang kepada Nabi dengan istrinya. Istrinya berkata: suamiku memukulku sehingga melukai wajahku. Suaminya menjawab : tidak Nabi. Lalu Nabi SAW berkata : tidak pantas kamu berbuat begitu. Lalu turunlah ayat tersebut.<sup>15</sup>

Dalam riwayat lain, Ali bin Ahmad al Wahidi, amenyebutkan bahwa QS.an Nisa ayat 34 turun berkaitan dengan kasus istri Sa`ad bin Rabi` yang merupakan pembesar Anshar. Istrinya bernama Habibah binti Zaid bin Abi Zuhair diajak berhubungan badan namun menolak. Lalu Sa`ad menamparnya. Atas perlakuan Sa`ad, istrinya mengadukannya kepada Rasulullah SAW kemudian Rasulullah SAW memerintahkan Habibah untuk menjauhi suaminya dan terhadap Sa`ad akan diberi hukuman qishas atas sikap kesewenangannya. Akan tetapi begitu Habibah beserta ayahnya mengayunkan beberapa langkah untuk melaksanakan qishas, tiba-tiba Rasulullah SAW memanggil keduanya seraya berkata: Jibril datang kepadaku bahwa Allah menurunkan firmanNya. Allah bersabda bahwa kaum laki-laki merupakan

---

<sup>15</sup> Sofyan, *Pelangi Fikih Kotemporer “ Ragam Perspektif dan Pendekatan”*, (Malang : Citra Intan Selaras, 2021), hlm.36-39

*qawwam* bagi kaum wanita. Kemudian Rasulullah berkata bahwa beliau menginginkan sesuatu tetapi Allah berkehendak lain.<sup>16</sup>

Ada dua makna yang terkandung dalam keempat riwayat tersebut, yaitu ; pertama, secara substansial QS an Nisa; 34 mengandung penekanan terhadap para suami agar menjadi penjaga bagi para istri. Suami yang menjaga istrinya dengan kasih sayang tidak akan melakukan tindakan kekerasan terhadap istri. Maka kata *qawaamun* berarti pendamping yang mengayomi yang tidak akan melakukan tindakan kekerasan. Kedua, secara kontekstual ayat ini berhubungan dengan kebutuhan biologis suami, yang ini menjadi dasar hubungan suami istri dalam menjalin kekeluargaan. Hal ini dapat terlihat dari adanya penamparan suami terhadap istrinya disebabkan atas penolakan istri dalam berhubungan badan. Dalam arti bahwa ayat ini tidak bisa dibenarkan alasan dijadikannya sebagai dasar keharaman bagi wanita atau perempuan untuk memimpin, berperan dan berpartisipasi dalam segala aspek kehidupan masyarakat selama tidak melawan syara`.

Dalam diskurs gender, khususnya tentang gerakan feminisme, bisa dilihat bahwa tidak ada satupun pembahasan menyoal tentang aqidah, sehingga terdapat banyak kelonggaran, selama tidak menyalahi batas dalam beragama. Yang perlu ditekankan adalah bukan seberapa kuat hujjah para feminis, sehingga seluruh argumennya dapat diiyakan oleh banyak orang, khususnya wanita di era modern ini, namun seberapa jauhkah tingkat keimanan kita, sehingga dalam berislam, yang didalamnya banyak mewanti-wanti kita. Jika dalam menjalankan gagasan –gagasan feminis, seseorang bisa menambah keimanan, tidak ada yang buruk untuk seseorang itu menerima gagasan tersebut, namun sebaliknya, jika gagasan – gagasan tersebut justru menjauhkan diri pada sang pencipta, sudah sepatutnya kita untuk menjauhi pendapat- pendapat mereka.<sup>17</sup>

---

<sup>16</sup> Ibid...

<sup>17</sup> Al Hamid, Rizal, *Pemaknaan Kembali Konsep Wanita di Era Modern (Studi Atas Gagasan Kaum Feminisme dan Fundamentalisme)*, Edukatif : Jurnal Ilmu Pendidikan Volume 4 Nomor 1 (Tahun 2022). hlm 1157 – 1169

Menyoal masalah wanita, peranan dan fungsinya dalam agama, keluarga dan masyarakat jelas tidak dapat dibantahkan. Structural kedudukan wanita sudah selayaknya benar sebagai pendamping laki-laki, penyempurna kehidupannya, namun juga memiliki batas yang tidak bisa dilampaui seperti halnya laki-laki. Hal ini dikisahkan QS. Al Hujurat : 13

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۚ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَىٰ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

bahwa hakikatnya laki-laki dan perempuan diciptakan memang untuk saling mengenal, membantu dan membuat keluarga masyarakat yang beragama, karena kemuliaan di sisi Tuhan adalah yang paling bertaqwa.

### **Penutup**

Dari paparan diatas dapat diambil kesimpulan bahwa wanita dalam teks dan konteksnya, baik dalam al-Quran, sunnah maupun Ulama, memiliki hak dan kewajiban yang sama sesuai fungsi nya masing- masing. Dalam teori keadilan Islam wanita memiliki hak menerima dan memberi (bertasarruf) yang sama dengan laki-laki. Wanita juga mempunyai peranan penting dalam masyarakat sebagai tempat lahirnya generasi masa depan yang berada pada posisi mulia/tinggi dalam kehidupan sebagai status “ibu”. Meskipun sebagai wanita memiliki fitrah yang tidak sama dengan laki-laki seperti misalnya haid, nifas, melahirkan, menyusui, namun wanita adalah pendukung dan backup suami dalam pencari tambahan nafkah dan penopang ekonomi keluarga. Peran penting wanita dalam segala aspek kehidupan bisa disahkan selama tidak berbenturan dengan syara`. Dalam strukturnya wanita memang makhluk yang harus dilindungi laki-laki namun bukan sifat kelemahan dari wanita itu sendiri.

### Daftar Pustaka

- Al-Qur`an Android 4.0
- Abu al-Ḥusain Aḥmad ibn Faris ibn Zakariya, *Mu`jam Maqayis al-Lughah*, Juz II, ttp : Dār al-Fikr, 1979.
- Ahsin W. al-Hafidz, *Kamus Ilmu Al-Qur`ān*, Jakarta : Amzah, 2006.
- Al Hamid, Rizal, *Pemaknaan Kembali Konsep Wanita di Era Modern (Studi Atas Gagasan Kaum Feminisme dan Fundamentalisme)*, Edukatif : Jurnal Ilmu Pendidikan Volume 4 Nomor 1, Tahun 2022.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 2008.
- Dewan Redaksi *Ensiklopedi Islam, Ensiklopedi Islam*, Jilid 4, Jakarta : Ichtiar Baru Van Hoeve, 1994.
- Dimiyati Huda, *Rethinking Peran Perempuan dan Keadilan Gender*, Bandung: CV Cendekia Press, 2020.
- M. Abd. Mujieb, dkk. *Kamus Istilah Fiqhi Cet. I*; Jakarta : Pustaka Firdaus, 1994.
- Marwing, Anita & Yunus, *Perempuan Islam, Dalam berbagai Perspektif "Politik, Pendidikan, Psikologi Ekonomi Sosial Budaya"*, Yogyakarta : Penerbit Bintang Madani, 2021.
- Muhammad, Husein, *Fiqh Perempuan*, Yogyakarta : IRCiSoD, 2021.
- Nizaita Omar Dkk, *Women`s Involvement In Nations Leadership From Islamic Law Perspective, Jurnal Al-Qanatir International Journal Of Islamic Studies*, Vol.25.N0.2, 2022
- Sofyan, *Pelangi Fikih Kontemporer " Ragam Perspektif dan Pendekatan"*, Malang : Citra Intan Selaras, 2021.
- Tim Dosen FIP-IKIP Malang, *Pengantar Dasar - Dasar Kependidikan*, Surabaya : Usaha Nasional, 1981.

Silvy Mei Pradita, *Sejarah Pergerakan Perempuan Indonesia Abad 19-20: Tinjauan Historis Peran Perempuan dalam Pendidikan Bangsa*, Chronologia Vol. 2 No 1, 2020.